

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah diharapkan lebih memperhatikan aspek-aspek antar hubungan susunan pemerintah dan antar pemerintahan Daerah, potensi, peluang dan tantangan serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam era Desentralisasi dan Otonomi Desa ini memberikan kewenangan kepada masyarakat Desa untuk membentuk, menghapus, mengembangkan serta menentukan hak dan kewenangannya berdasarkan asal-usul dan kondisi budaya masyarakat. Dengan demikian desa harus memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan warganya dan mendistribusikannya secara adil kepada semua kelompok, termasuk kelompok marginal (tepinggirkan). Untuk mewujudkan

kondisi desa seperti itu salah satu hal yang diperlukan adalah adanya kejelasan hubungan atau pembagian kewenangan antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Konsekuensinya, desa akan memiliki kewenangan yang tidak dapat diintervensi sedikitpun oleh pemerintah di atasnya (supra desa) antara lain memiliki pendapatan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi setempat. Hal ini menempatkan Desa pada posisi yang strategis sebagai unit penyelenggara pemerintahan yang mandiri dalam mengatur rumah tangganya untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembaharuan pedesaan hanya akan berdampak positif bila bertitik tolak pada prinsip tata pemerintahan yang baik dengan mewujudkan Demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peran strategis desa juga diharapkan dapat membuahkan kuatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Potensi tantangan dan peluang desa untuk maju dan berkembang sudah dapat dilihat bersama untuk selanjutnya kewajiban dari semua jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta adalah bagaimana mewujudkan potensi yang ada, baik itu secara SDA dan SDM pada akhirnya yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya bagi semua orang yang ada di daerah masing-masing.

Pada masa Orde Baru mengalami sebuah proses marginalisasi secara ekonomi bermakna sebagai kemiskinan dan keterbelakangan. Marginalisasi secara politik, berarti rakyat desa lebih sebagai pemasok suara ketika pemilu berlangsung. Marginalisasi secara budaya bermakna sebagai memudarnya rasa

solidaritas (gotong - royong). Proses reformasi telah “membebaskan” Desa, dari belenggu sentralisasi, penyeragaman dan marjinalisasi. Hasil penting reformasi bagi Desa adalah maka dijadikannya pendekatan “*bottom-up*”, dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendekatan *bottom up*, sebagai tolak untuk menggerakkan roda pembangunan, telah makin dirasakan sebagai hal yang penting dan dilihat sebagai keutamaan, terutama untuk menghindari pola *top - down*, yang tidak mampu menjawab tantangan local secara baik; pola *top - down* yang lebih menekankan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan, makin dirasakan tidak mampu menangkap semangat rakyat, dirasakan tidak mampu menangkap pluralitas yang ada di masyarakat, dan lebih penting lagi tidak mampu menangkap aspirasi dan harapan rakyat. Pendekatan *bottom-up* harus dijalankan secara konsisten, dengan perubahan pola pikir, khususnya untuk lebih memberikan kepercayaan kepada rakyat, terutama masyarakat Desa, bahwa rakyat Desa dapat mengurus sendiri tantangan setempat. Sekarang ini, masyarakat Desa makin menunjukkan kemampuannya dalam mengelola persoalan setempat dan sekaligus membangkitkan partisipasi rakyat. Kepercayaan dan prakarsa dari Desa, merupakan modal dasar yang penting untuk mendorong pembaruan Desa, sebuah proses transformasi, proses mencapai Desa masa depan, Desa yang baik dan lebih bermakna¹.

Pelaksanaan Desa, seharusnya bukan sebuah “cetak merah”(*write print*) yang datang dari atas. Model” cetak merah ” merupakan warisan sentralisme

¹Makalah Sutoro Eko, *Peluang Desa di Masa yang akan Datang*, 14-Maret-2006, hal3-4

Orde Baru yang harus dihindari dalam proses pelaksanaan Desa yang selama ini marjinalisasi, baik itu secara: politik, ekonomi, sosial dan budaya. Desa seharusnya bermakna sebagai sebuah proses yang digerakan oleh rakyat Desa itu sendiri agar masyarakat Desa lebih dewasa dalam menentukan serta menjalankan kebutuhan apa yang ingin dijalankan oleh Desa itu sendiri. Pada dasarnya pemerintah harus melihat kondisi Desa itu sendiri dan tidak bias disamakan dengan Desa yang lain, karena pada dasarnya pemerintahan Desa arah sangat lokal, sesuai dengan potensi, kebutuhan dan tantangan setempat. Pelaksanaan Desa yang Otonom harus membutuhkan beberapa persyaratan utama, yakni:

1. Adanya Otonomi Desa sebagai modal dasar bagi Desa untuk “mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan persoalan lokal”.
2. Adanya dukungan sumber daya, yang dalam hal ini konsep” dana alokasi untuk Desa ” menjadi sangat penting dalam implementasinya tentu perlu dinegosiasikan secara Demokratis dengan pemerintah kabupaten.
3. Adanya partisipasi rakyat Desa, sehingga prakarsa pembaruan Desa tidak elitis, atau tidak dimonopoli oleh elemen pemerintahan Desa, melainkan melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa setempat.

Prakarsa Desa, Desa tidak berpangku tangan, melainkan harus menggerakkan prakarsa. Sebab proses pembaruan Desa merupakan kebutuhan Desa; Desa harus mampu meyakinkan pemerintah kabupaten bahwa (1) Desa merupakan basis dari kabupaten dan (2) Desa yang maju akan berarti kabupaten

yang maju sebaliknya kabupaten yang maju belum tentu berarti Desa yang maju².

Dari perubahan-perubahan mendasar di atas Desa Wiji Rejo sebagai unit pemerintahan Desa yang menjalankan roda masyarakat yang ada di Desa. Perkembangan masyarakat yang ada di Desa harus di bangun kesadarannya untuk mengetahui Desa, agar Desa yang sudah Otonomi bisa berjalan dengan baik serta bisa memanfaatkan sumber yang ada di Desa.

Dari hasil pra survey penulis, Kelurahan Wiji Rejo adalah organisasi pemerintahan Desa yang di bawah Kecamatan sebagai Desa yang Otonom Pada masa sekarang pelaksanaan pemerintahan Desa sebagai Desa yang Otonom belum mencerminkan aspirasi masyarakat karena kurang memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan unit pemerintahan Desa sebagai Desa yang Otonom. Otonomi Daerah yang mengharuskan Daerah mampu mengelola aset lokal sebagai upaya pembiayaan pembangunan Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akibatnya adalah banyak Daerah berusaha untuk menarik investor/pengusaha untuk melakukan investasi di Daerahnya, yang diantara bentuk penanaman investasi tersebut adalah dengan mendirikan pabrik-pabrik. Permasalahannya adalah, bahwa dengan berdirinya pabrik/industrialisasi akan memberikan dampak positif maupun negatif, dan dampak negatif inilah yang perlu untuk diantisipasi, misalnya dari industrialisasi akan membuka peluang terjadinya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) dan akibat dari pencemaran adalah terganggunya hajat hidup masyarakat/ penduduk.

² Makalah Arif, *Proses Pembaharuan Desa*, 30-Juni-2006, hal 1-2.

Permasalahan lainnya adalah munculnya permasalahan sosial, seperti meningkatnya kriminalitas seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dikarenakan banyaknya tenaga kerja baik lokal maupun dari daerah lain yang datang dan bermukim, sementara prasarana pelayanan yang ada seperti pasar, rumah sakit, dan administrasi belum memungkinkan atau belum memadai. Kenyataan tersebut di atas merupakan sebuah permasalahan yang harus segera dicari dan kemudian diselesaikan, dan partisipasi warga adalah sebagian dari jawaban dari permasalahan tersebut, alasannya adalah bahwa realitas sejarah telah membuktikan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka pemerintah Desa akan merugikan masyarakat Desa.³

Dalam hal ini terutama pemerintahan Desa yang ada di Desa Wiji Rejo, keterlibatan masyarakat dalam menjalankan Otonomi Desa yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada Desa Otonom jauh apa yang diharapkan pada kenyataannya.

Harapannya dengan berlaku Undang-undang No 22 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah bisa membawa Otonomi Desa kearah yang lebih baik dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2003-2005.

³ Ibid hal 3

B. Perumusan Masalah

Dari persoalan-persoalan di atas maka penulis dapat mengambil suatu permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana pelaksanaan Otonomi Desa dalam hal mekanisme kerja pemerintah Desa di Desa Wiji Rejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2003-2005?”

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Wiji Rejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul sebagai unit pemerintahan yang Otonom
- 2 Mengetahui faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Wiji Rejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul sebagai unit pemerintahan yang Otonom.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bacaan perpustakaan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Memberikan gambaran secara umum kepada pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan yang Otonom, khusus kepada masyarakat di kelurahan Wiji Rejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

3. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bagi jurusan ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan di dalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Masri Singarimbun:

“Teori adalah serangkaian konsep, definisi, proposisi saling keterkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan hubungan variabel yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut.”⁴

Menurut Koentjoroningrat:

“Teori adalah pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”⁵

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa teori merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis.

Kerangka dasar teori akan memberikan landasan teoritis dalam menganalisa data tentang pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Cet. Ke-2, hal 37.

⁵ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hal 33.

1. Otonomi Daerah

Istilah Otonomi Daerah disadur kata "*autonomie* (bahasa Belanda) dan ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu "*autos*" yang berarti sendiri dan dari "*nomos*" yang berarti peraturan-peraturan atau undang-undang. Maka kalau kita terjemahkan menurut bahasa saja, *autonomie* atau Otonomi berarti "peraturan sendiri" atau "undang-undang sendiri", Otonomi merupakan kata benda; kata sifatnya adalah Otonomi (dalam bahasa Inggris: *autonomos*, bahasa Belanda: *autonom*).⁶

Abdurrahman memberikan pengertian Otonomi sebagai perundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri. Sehubungan dengan itu Ateng Sjafrudin mengatakan bahwa istilah Otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kemerdekaan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus dipertanggungjawabkan menurut Drs. The Liang Gie, Otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat yang diterima oleh Daerah.⁷

a. Otonomi Organik

Otonomi ini beranggapan bahwa keseluruhan daripada urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya dari pada badan Otonomi atau Daerah Otonomi. Dengan kata lain, urusan-urusan yang ibaratnya merupakan organ-organ kehidupan.

⁶ Mariun, *Asas-asas Pemerintahan*, Penerbit FISIP UGM, 1988, hal 55.

⁷ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI*, Jilid 1, Gunung Agung, Jakarta, 1976, hal. 44.

b. Otonomi Material

Dalam sistem ini, urusan yang termasuk dalam urusan rumah tangga Daerah tidak secara apriori ditetapkan dalam atau dengan undang-undang Daerah boleh mengatur dan mengurus segala satuan yang dianggap penting bagi Daerah, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi, urusan yang telah diatur dari atas oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya, tidak boleh diatur dan diurus lagi oleh Daerah.

c. Sistem Otonomi Riil

Dalam sistem ini, penyerahan atau tugas dan kewenangan kepada Daerah didasarkan pada faktor nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.

- 1) Otonomi luas adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan diterapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu kekuasaan Otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

- 2) Otonomi nyata adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlakukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah.
- 3) Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian Otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan Demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konsep Otonomi Daerah terkandung asas-asas dan prinsip-prinsip kemandirian Daerah dalam pelaksanaannya. Tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, Otonomi tersebut sebagai bentuk pelimpahan yang luas dan kewenangan Daerah namun keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui kewenangan pusat artinya pemerintah pusat masih memiliki wewenang untuk menjaga kestabilan roda pemerintah negara.

2. Pemerintah Daerah

. Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen kedua. Pemerintah adalah intitusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif

administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi Negara.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman Daerah.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda Otonomi Daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsive untuk memaknai pembangunan.⁸

Menurut The Liang Gie⁹ bahwa Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan Daerah.⁹

Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini mengakibatkan terjadi perubahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di Daerah.

⁸ Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Jakarta, Pancar Suwuh, hal. 150.

⁹ The Liang Gie, t.t, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, hal. 44.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Otonomi Desa

Pelaksanaan Otonomi Desa yang diisyaratkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 serta berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah kemudian dianggap menjadi salah satu sarana dalam meletakkan proses pemberdayaan masyarakat, yang menjadi salah satu hal penting yang harus direalisasikan apabila pencapaian akan Demokratisasi masyarakat Desa ingin mewujudkan. Asumsinya adalah bahwa dengan adanya Otonomi Desa, yang memberikan berbagai kewenangan serta hak untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan menekankan pada aspirasi dan dinamika masyarakatnya sendiri serta nilai-nilai lokal yang dimiliki, maka sangat mungkin terjadi sebuah proses pemberdayaan bagi masyarakat dalam situasi yang demikian, dalam upaya menuju kepada sebuah tatanan masyarakat Desa yang Demokratis¹⁰.

. Masyarakat desa yang demokratis akan menunjuk pada bagaimana masyarakat dapat mengelola berbagai dinamika masyarakatnya dengan

¹⁰ *Ibid*, hal 33.

menunjung tinggi prinsip-prinsip Demokratis yang egaliter. Artinya dalam mengelola berbagai persoalan-persoalan Desa, sedapat mungkin seluruh warga masyarakat dapat terlibat didalamnya. Di sini, penghargaan terhadap eksistensi individu dalam masyarakat menjadi bagian yang penting untuk mendapatkan perhatian dalam sebuah proses pemberdayaan. Pemberdayaan bagi masyarakat Desa kemudian akan diarahkan pada hal-hal tersebut untuk dapat memberikan kemampuan ataupun membukakan ruang bagi masyarakat Desa agar dapat turut serta secara aktif berbagai persoalan – persoalan terutama yang menyangkut tata kehidupan mereka.

Pengelolaan menyangkut proses kehidupan masyarakat Desa yang Demokratis tidak hanya menyangkut berbagai persoalan internal Desa belaka, akan tetapi juga sangat sangat berhubungan dengan berbagai faktor yang berasal dari luar (eksternal) Desa sendiri. Artinya Demokratisasi Desa adalah sebuah proses yang didasarkan atas prinsip-prinsip Demokrasi, yang bersifat menyeluruh baik itu menyangkut internal Desa juga berhubungan dengan faktor-faktor Desa.¹¹

Konsep Otonomi Desa sebenarnya adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat Desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan didasarkan pada kemampuannya sendiri. Hal ini berarti bahwa intervensi dari luar Desa sendiri sedapat mungkin untuk dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Otonomi Desa juga bisa dapat di artikan menjadi dua bentuk.

¹¹ *Ibid*, hal 34-35.

Pertama hak mengatur sendiri kepentingan dan urusan intern atau organisasi menurut hukum sendiri. Di dalam negeri, Otonomi dalam batas tertentu dapat dimiliki oleh wilayah-wilayah tertentu dari suatu negara. *Kedua* pemerintahan sendiri untuk mengatur urusan Desanya sendiri tanpa campur dari pihak luar.¹²

Menurut Marbun mengatakan ada dua tentang Desa, *Pertama* Desa yang mana wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Kedua*, kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah warga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sedangkan sifat Otonomi Desa adalah merupakan Otonomi murni, artinya, keberadaan Otonomi Desa merupakan sesuatu yang memang telah ada sejak Desa itu mulai ada, dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari negara.¹³

Akan tetapi terintegrasinya Desa ke dalam sebuah struktur besar yang bernama negara kemudian berdampak pada wujud Otonomi murni Desa adanya keharusan untuk taat pada berbagai aturan yang dibuat oleh negara kemudian sedikit demi sedikit mengurangi wilayah Otonomi Desa, bahkan di beberapa kasus bahkan menghilangkan sama sekali. Desa kemudian tidak lagi memiliki kebebasan untuk menata sendiri kehidupannya, dan paksa untuk mengabdikan pada struktur yang lebih besar yakni negara. Konsekuensinya adalah

¹² Marbun B.N. , . *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 2003, hal 122-390.

¹³ Ibid Hal 14

Desa kemudian secara perlahan-lahan semakin kehilangan sifat kemurnian Otonominya, karena wewenang yang ada pada Desa hampir semuanya berasal dari struktur besar diluarnya. Kondisi ini terjadi sejalan dengan semakin besarnya penetrasi negara ke dalam masyarakat.

a. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan Desa.

Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sumber pendapatan Desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Desa, terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa;

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 214 dinyatakan bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Kerjasama antar Desa dan Desa dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan kerja sama, dapat dibentuk badan kerja sama.

Pasal 215 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa. Dalam Pelaksanaannya dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan masyarakat Desa;
- b. Kewenangan Desa;
- c. Kelancaran pelaksanaan investasi;
- d. Kelestarian lingkungan hidup;
- e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pasal 219 Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Penghargaan diberikan kepada pemerintahan Daerah, kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah, anggota DPRD, perangkat Daerah, PNS Daerah, kepala Desa, anggota badan permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Sanksi diberikan kepada pemerintahan Daerah, kepala Daerah atau wakil kepala Daerah, anggota DPRD, perangkat Daerah, PNS Daerah, dan kepala Desa. Hasil pembinaan dan pengawasan digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyatakan bahwa :

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

b. Kewenangan Desa

Desa mempunyai suatu kewenangan yang berdasarkan Pasal 99 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan antara lain:

- 1) Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat;
- 2) Kewenangan yang telah ada berdasarkan atas hak asal usul Desa; Yaitu kesatuan masyarakat yang secara administrative dan legal berada dalam satu wilayah kabupaten tertentu.
- 3) Kewenangan yang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh Daerah, Daerah Propinsi dan Pemerintah

Pusat. Dalam hal ini Desa memiliki wewenang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang wilayah kerjanya berada pada level Desa.

- 4) Kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah propinsi dan atau pemerintah Daerah; Artinya, Desa mempunyai wewenang untuk menggantikan atau membantu peran pemerintah propinsi dan pemerintah Daerah dalam mengatur dan menata sistem masyarakat Desa.
- 5) Kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan Desa lain; Dalam hal ini ketika suatu Desa ingin memperluas jaringan kerja dengan Desa lain, maka Otonomi Desa penuh berada pada Desa bersangkutan dengan melalui mekanisme prosedur yang sah.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan Pasal 100 UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah Propinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten, Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;

- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa

4. Pemerintah Desa

a. Pengertian Desa

Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Sedangkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu habitat dari komunitas masyarakat tertentu yang membentuk suatu kehidupan bersama. Kawasan Desa mempunyai kegiatan utama penduduknya yang berorientasi pada bercocok tanam sebagai petani atau kawasan pertanian. Selain itu juga terdapat sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, serta pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.¹⁴

Asal usul terbentuknya Desa tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang mengalami bermacam-macam liku kehidupan, di mana di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya akan selalu tergantung dengan manusia lain.¹⁵ Desa yang dari masa penjajahan baik Belanda sampai Jepang hingga kemerdekaan selalu mengalami berbagai perubahan tentang ketentuannya. Bahkan sampai bergulirnya reformasi yaitu suatu usaha agar praktek politik, pemerintah, ekonomi, dan sosial budaya yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan selaras.¹⁶ Ataupun dengan pengertian lain sebagai perubahan untuk memperbaiki permasalahan sosial, politik atau agama yang terjadi dalam masyarakat atau Negara.¹⁷ Desa dalam hal ini

¹⁴ Urikame Udak (dkk), *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa*, Sanlima-The Ford Foundation, 2003, hal 2

¹⁵ M. Habibi Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar, Manusia dan Budaya-Kumpulan Essay*, Usaha Nasional, Surabaya, 1989, hal. 146

¹⁶ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*, Raja Gramido Persada, Jakarta 2001, hal. 75

¹⁷ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 549

sebagai bagian dari Negara yang bermukim suatu komunitas masyarakat di dalamnya juga tidak lepas dari pengaruh perubahan itu.

Penyelenggaraan Otonomi haruslah didasarkan pada sifat-sifat serta ketentuannya yaitu luas, nyata dan bertanggung jawab. Sifat *pertama*, Otonomi harus bersifat luas, dalam arti bahwa pelaksanaan Otonomi yang utuh dan bulat suatu Daerah dititikberatkan pada tingkat Kota atau Kabupaten, yang dalam hal ini kawasan Desa merupakan unit daerah terkecil bagian dari suatu Kabupaten atau Kota akan tercakup ketentuan ini. Sedangkan Otonomi Daerah dalam arti terbatas, pelaksanaannya hanya pada tingkat Propinsi.¹⁸

Sifat *kedua* adalah Otonomi nyata, yang artinya pemberian suatu Otonomi Daerah harus berdasarkan pada faktor-faktor, pertimbangan dan perhitungan-perhitungan serta tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat menjamin Daerah atau Desa yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁹

Ketiga adalah Otonomi yang bersifat bertanggung jawab, yang berarti pemberian Otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan. Adapun tujuan otonomi pada Desa adalah memungkinkan Desa yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu kepala

¹⁸ Josef Riwukaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 1991, hal 18

¹⁹ *Ibid*, hal 19

Desa sebagai kepala pemerintahan Desa yang memegang fungsi penting dan formal sangat perlu diberikan kewenangan-kewenangan sebagai urusan rumah tangganya khususnya bidang pemerintahan.²⁰

Pemerintah Desa di era reformasi terdiri atas kepala Desa beserta perangkat Desa (sekertaris desa, kepala dusun, dan kepala urusan) sekaligus dibentuklah Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mewakili aspirasi masyarakat Desa.

Menurut Suhartono, secara umum Desa dipahami sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan "peradaban" yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya bercirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang pada umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman secara umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.²¹

Bagir Manan mengatakan bahwa desa sebagai kesatuan pemerintahan yang demokratis dapat menjadi model pengembangan Demokrasi seperti permusyawaratan, kolektifitas, kekeluargaan dan lain sebagainya.²²

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana rakyat merupakan peran penting di dalam kekuasaan suatu pemerintahan, sehingga rakyat harus ikut serta untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan menuju kehidupan yang baik dan sejahtera. Karena itu, suatu Demokrasi Desa dapat memungkinkan suatu upaya yang bukan saja mendorong perubahan-perubahan politik melainkan juga perlu menyentuh segi-segi ekonomi (struktur ekonomi).²³

²⁰ *Ibid*, hal. 20.

²¹ Suhartono, *Politik Lokal: Parlemen Desa, Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hal.9.

²² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) UII, Yogyakarta, 2001, hal. 159

²³ Suhartono *Op.Cit.* hal 27.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peristilahan desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, hori dan marga. Dengan kata lain dalam pengistilahan Desa tidak ada paksaan penyeragaman bentuk Desa berdasarkan pola tertentu tetapi Desa dibentuk dengan memperhatikan asal-usulnya kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga keberadaan lembaga-lembaga adat dan pemangku adat tetap diakui.²⁴

Banyaknya definisi Desa yang disebutkan berdasarkan pada masyarakat yang ada di Indonesia sehingga pada kenyataannya di masing-masing Daerah penyebutannya tidak sama. Apalagi jika dikaji lebih dalam, pengertian Desa memiliki pengertian yang bermacam-macam tersebut hanya tergantung dari mana memahaminya. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada pengertian Desa dalam sistem pemerintahan Desa, maka pengertian Desa dilihat dari sudut pandang pemerintahan.

b. Pengertian Pemerintahan Desa

Pengertian pemerintahan mengandung suatu makna sebagai suatu tempat bagi alat perlengkapan negara dalam menjalankan fungsi, tugas dan peranannya yang meliputi hak dan kewenangannya sebagai pemerintah. Singkatnya dapat dikatakan bahwa pemerintahan merupakan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah.²⁵

²⁴ Rozali Abdulah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 58-59

²⁵ Urikame Udak, *op.cit*, hlm 4

Menurut M. Ryaas Rasyid, pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan serta membina hubungan baik didalam lingkungan negara maupun dengan negara lain. Ditingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan Daerah yang lainnya.²⁶

Uraian tersebut di atas merupakan pengertian suatu pemerintahan secara umum yang biasanya diambil dari sudut pemerintahan pusat. Sedangkan untuk pengertian Desa itu sendiri berdasarkan Pasal 94 UU Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa di Desa dibentuk pemerintah Desa dan BPD yang merupakan pemerintahan Desa. Selanjutnya di dalam menjalankan tugas, pemerintah Desa dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri dari sekretaris Desa, kepala urusan dan kepala dusun.

Dengan demikian pemerintah Desa dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang diselenggarakan oleh perangkat (organ) pemerintah terendah langsung di bawah Camat. Pemerintah Desa juga merupakan kesatuan masyarakat Desa sebagai badan kekuasaan terendah yang memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri di samping juga mempunyai kekuasaan dan wewenang sebagai pelimpahan dari wewenang di atasnya.

Apabila dikaji lebih mendalam, maka betapa pentingnya kedudukan pemerintah Desa. Karena begitu berat dan luasnya tanggung jawab dari Desa yang merupakan suatu etalase dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berada pada garis depan untuk memimpin dan membina masyarakat di dalam pembangunan secara langsung.

²⁶ M. Ryaas Rasyid, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal 232-233.

Dalam hal Pemerintah Desa, menurut Pasal 95 UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan

- 1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa
- 2) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat
- 3) Calon kepala Desa yang dipilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Menurut Pasal 96 UU Nomor 22 Tahun 1999, masa jabatan Kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Untuk masa jabatan Kepala desa ini pemerintah Daerah kabupaten dapat menetapkan masa jabatan kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala Desa ditetapkan sebagai kepala Desa. Pemilihan kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Masa jabatan kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

Tugas dan kewajiban kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah. Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di Indonesia merupakan pergeseran menarik dalam sebuah wacana paradigma dan kebijakan pembangunan ikut partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks wilayah Desa. Partisipasi masyarakat juga bisa diartikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Di sisi lain, Partisipasi masyarakat adalah kelompok orang atau individu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain atau kelompok tertentu, apakah itu suara dalam politik maupun yang lain. Partisipasi biasanya dilakukan orang untuk turut ambil bagian dalam hal tertentu dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan

dalam satu pekerjaan atau rencana besar. Partisipasi transformasional terjadi ketika partisipasi itu menjadi tujuan dan sebagai sarana untuk mencapai yang lebih tinggi lagi. Partisipasi instrumental terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai partisipasi masyarakat setempat dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh orang luar. Sebagai sebuah tujuan partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya.

F. Definisi Konsepsional

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang dalam penyelenggaraannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD.
3. Otonomi Desa, adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan didasarkan pada kemampuannya sendiri.
4. Pemerintahan Desa, adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
5. Partisipasi Masyarakat, adalah keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan Otonomi Desa, Untuk mensukseskan lembaga pemerintahan Desa yang

Otonom. Partisipasi masyarakat juga bisa di artikan sebagai bentuk pengontrolan aparatur pemerintahan Desa agar permasalahan yang ada di Desa bisa lebih cepat di selesaikan.

G. Definisi Operasional

Menurut Saifudin Anwar, definisi operasional adalah bahasa atau definisi suatu variabel agar tidak terjadi ambiguous yaitu memiliki makna ganda atau tidak memasukkan indikatornya yang jelas.²⁷

Adapun definisi operasional dari penyusunan skripsi mengenai Analisis pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul meliputi:

1. Struktur Pemerintahan Desa

- Kepala Desa
- BPD
- Sekretaris Desa
- Para Kepala Bagian
- Para Kepala Dukuh

2. Fungsi dari Elemen-elemen dalam struktur Desa Dalam pelaksanaan Otonomi Desa yaitu:

- Fungsi Kepala Desa adalah: Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri, Menggerakkan partisipasi masyarakat, Melaksanakan tugas dari Pemerintah di atasnya, Keamanan dan ketertiban masyarakat,

²⁷ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar offset, Yogyakarta, 1998, hal. 59.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya.

- Fungsi Sekretaris Desa adalah: Kegiatan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan, Kegiatan Pemerintahan dan keuangan Desa, Administrasi pendudukan, Administrasi Umum, Melaksanakan fungsi kepala Desa apabila berhalangan sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Fungsi Kepala Bagian adalah: Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas, Pelayanan Administrasi terhadap kepala Desa, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada sekretaris Desa.
- Fungsi Kepala Dukuh adalah: Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Melaksanakan keputusan Desa di wilayah kerjanya, Melaksanakan kebijaksanaan kepala Desa, kepala Dusun bertanggung jawab kepada kepala Desa,

3. Wewenang dan Tugas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Otonomi Desa.

a. Wewenang Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Otonomi Desa antara lain:

- Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat;
- Kewenangan yang telah ada berdasarkan atas hak asal usul Desa;
- Yaitu kesatuan masyarakat yang secara Administratif dan legal berada dalam satu wilayah kabupaten tertentu.

- Kewenangan yang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh Daerah, Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Desa memiliki wewenang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang wilayah kerjanya berada pada level Desa
 - Kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah propinsi dan atau pemerintah daerah; Artinya, Desa mempunyai wewenang untuk menggantikan atau membantu peran pemerintah propinsi dan pemerintah Daerah dalam mengatur dan menata sistem masyarakat Desa.
 - Kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan Desa lain; Dalam hal ini ketika suatu Desa ingin memperluas jaringan kerja dengan Desa lain, maka Otonomi Desa penuh berada pada Desa bersangkutan dengan melalui mekanisme prosedur yang sah.
- b. Tugas pemerintah desa dalam pelaksanaan Otonomi Desa yaitu bertugas membantu pemerintah Kabupaten dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Desa, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam membuat peraturan dan Penyaluran aspirasi masyarakat di Desa wiji Rejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama dalam melaksanakan penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh penulis tentang unsur - unsur bagaimana penelitian yang akan dilakukan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian dimana dalam meneliti, status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan ciri :

- a. Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.
- b. Data yang dikumpulkan disusun, dianalisis dan digambarkan dalam bentuk tulisan.²⁸

2. Unit Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan unit analisis data adalah Pemerintahan Desa Sebagai Unit Pemerintahan yang Otonom di Kelurahan Wiji Rejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul meliputi Kepala Desa Wiji

²⁸ Imoh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 63.

Rejo, Sekretaris Desa, anggota BPD Desa Wiji Rejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dengan maksud supaya data-data yang dikumpulkan akan relevan dengan permasalahan penelitian ini serta penulis akan menggunakan studi pustaka atau teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data, data yang di peroleh penulis dari lapangan. Adapun teknik-teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Interview/Wawancara.

Adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung dan bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab, dengan Kepala Desa Wiji Rejo, Sekretaris Desa, anggota BPD Desa Wiji Rejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

b. Dokumentasi.

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi seperti: makalah, seminar, dan literatur lain yang berhubungan dengan rumusan masalah.

c. Observasi

Adalah bisa di artikan sebagai pengamatan dan pencacatan dengan sistematis fenomena- fenomena yang di selidiki dalam arti luas. Observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan

dengan kepala saja, melainkan juga siswa harus pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

4. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa gejala yang ada serta runtut memakai makna bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.

Menurut Winarno Surakhmad, penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.²⁹

²⁹ Winarno Surakhmad, *Dasar-Dasar Teknik Research*, Transito, Bandung, 1978, hal. 126.